



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Perangkat Desa yang sudah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun dan sudah diberhentikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 24 Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mutasi Di Lingkungan Pemerintah Desa.

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Bebandem sesuai dengan nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa yang dimaksud selama usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun atau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Juni 2026



Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 31 Tahun 2026


Tanggal : 2 Juni 2026

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mutasi Di Lingkungan Pemerintah Desa

NAMA DAN JABATAN PERANGKAT DESA
DESA BEBANDEM

NO	NAMA	JABATAN
1.	NI LUH DARMIASIH	Kepala Urusan Perencanaan
2.	NI NYOMAN SUARTINI	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
3.	NI WAYAN PUTU LESTARI	Kepala Urusan Keuangan

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA